



KEPUTUSAN
REKTOR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 34/Un.05/II.1/PP.00.9/03/2022

TENTANG
PENETAPAN PROMOTOR PENYUSUNAN DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung perlu ditunjuk Promotor Disertasi;
 - b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005, tentang Perubahan IAIN Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 77 Tahun 2013 dan jo. Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 10. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 381/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: 554/Un.05/II.1/PP.00.9/07/2020, tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020;
 12. Keputusan BAN-PT Nomor: 2998/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2018 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Pendidikan Islam;
 13. Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 358/Un.05/PPs/PP.00.9/04/2021 tentang Panduan Akademik Pascasarjana Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan** : Hasil Seminar Proposal Disertasi tanggal 14 Februari 2022 dan perbaikan proposal Disertasi;
Menetapkan : Terhitung Mulai tanggal : **Maret 2022** mengangkat:

1. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag
2. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M
3. Dr. H. Ajid Thohir, M.Ag

Sebagai Promotor Penyusun Disertasi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **ADE EEN KHAERUNIAH**
NIM : 3200210002
Program Pendidikan : Doktor (S3)
Program Studi : Pendidikan Islam Kons. Ilmu Pendidikan Islam
Judul Disertasi : **OPTIMALISASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI PROGRAM TAHFIZ ALQUR'AN DALAM MEMBENTUK AKHLAK PESERTA DIDIK (Penelitian di SMPIT Qordova dan SMP Plus AI Amanah Kabupaten Bandung)**

Dengan Ketentuan:

1. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan hingga lulus ujian terbuka;
2. Kepada Promotor diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
4. Surat Keputusan ini disampaikan kepada Promotor dan Mahasiswa bersangkutan untuk diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 Maret 2022

Rektor

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE
NIP. 196204101988031001

